



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Jambu Malea;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambu Malea, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.**, dan **AHMAD ABU, S.H.**, beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
  2. Membebaskan Terdakwa **SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN** dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
  3. Membebaskan Terdakwa **SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN** dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
  5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
  6. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, dengan berat netto 0,0443 gram;
    2. 1 (satu) bungkus atau kotakan rokok merk Scorpion;
- Merupakan barang milik Terdakwa, berdasar Pasal 46 ayat (2) KUHP *Dirampas untuk dimusnahkan.*
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Shogun SP, Nopol: DC 4865 IC, nomor rangka: BF45GA8J145532, nomor mesin: F4A1-IDI45438 warna hitam.

Berdasar Pasal 46 ayat (2) *Dikembalikan kepada Terdakwa*

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat dan Terdakwa adalah tulang punggung membantu orang tua mencari nafkah, serta Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-62/Mjene/Enz/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WITA WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 15.00 WITA Salsa (DPO) menelepon Terdakwa, meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa mengiyakan dengan mengatakan “iya nanti saya bawa *Narkotika jenis Shabu*”, lalu Salsa (DPO) mengatakan “*kalau sudah ada Narkotika jenis Shabu langsung menuju Kabupaten Majene kita ketemu di depan Masjid Agung Ilaikal Mashir Lingkungan Passarang, Kelurahan Pangali – Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada pukul 23.30 WITA*”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi ke Alun – alun Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, setibanya di Alun – alun tersebut Terdakwa bertemu dengan Bocil (DPO) kemudian terjadi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



percakapan dengan didahului Terdakwa bertanya “ada barangmu?” kemudian dijawab oleh Bocil (DPO) “ada”, kemudian Terdakwa mengatakan “harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Bocil (DPO). Kemudian sekira pukul 21.00 WITA Bocil (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus bungkus atau kotak rokok merk Scorpion warna hitam, kemudian saat menerima Terdakwa melihat benar dalam kotak rokok merk Scorpion warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa simpan dalam bagasi sepeda motor merk Zusuki Shogun SP warna merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju Kabupaten Majene karena 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu akan diserahkan ke Salsa (DPO), dengan keuntungan Terdakwa dapat tidur bersama Salsa (DPO).

- Bahwa sekira pukul 00.10 WITA, Terdakwa tiba di Masjid Agung Ilaikal Mashir, Lingkungan Pasangrahan, Kelurahan Pangali – Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian datang Salsa (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan “ayo kita ke kos”, kemudian Terdakwa mengikuti Salsa (DPO) dari belakang, kemudian ketika di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Majene.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminal dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto: 0,0443 gram diberi nomor barang bukti: 6858 / 2023 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6859 / 2023 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) metafetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WITA WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 00.30 WITA petugas Sat Res Narkoba Polres Majene mendapat informasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sehingga petugas langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian petugas mengetahui bahwa Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Zusuki Shogun SP warna merah, setelahnya petugas Sat Res Narkoba Polres Majene langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan Saksi Muh. Irfandi, hasilnya dalam bagasi sepeda motor meks Zusuki Shogun SP warna merah milik Terdakwa ditemukan bungkus atau kotak rokok merk Scorpion warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, yang diakui oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari Bocil (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa memiliki 1 (satu) saset plastik Narkotika jenis Shabu adalah untuk diserahkan ke Salsa (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminal dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa:
  1. 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto: 0,0443 gram diberi nomor barang bukti: 6858 /2023 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6859 / 2023 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) metafetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALIAS SUL BIN JAMALUDDIN pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2023 di rumah kebun Terdakwa alamat Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu alat yang Terdakwa gunakan langsung dibakar kemudian dibuang. Dampak yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa merasa badannya menjadi kuat saat bekerja dan tidak merasa mengantuk. Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Bocil (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, yaitu pertama - tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah kaca pirex yang terbuat dari pecahan bohlam lampu berbentuk sumpit, 1 (satu) buah botol air mineral, 4 (buah) pipet bening yang disambung menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) lembar kertas aluminum foil rokok, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah paku, setelah alat tersebut tersedia kemudian 1 (satu) buah botol tersebut Terdakwa isi air, kemudian penutup botol Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan paku, kemudian lubang pada penutup botol tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian salah satu ujung pipet Terdakwa sambungkan / hubungkan ke kaca pirex, dimana kaca pirex tersebut diisikan narkoba jenis shabu, setelah itu kaca pirex yang berisi Narkotika jenis Shabu kemudian dibakar dengan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek gas, sehingga ujung pipet yang satunya mengeluarkan asap dan asap itulah yang Terdakwa hirup hingga habis

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminal dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto: 0,0443 gram diberi nomor barang bukti: 6858 / 2023 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6859 / 2023 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) metafetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSRI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Majene termasuk Saksi Andi Qadri Burhanuddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
  - Bahwa Saksi bersama tim awalnya mendapat informasi dari masyarakat pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar malam hari sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sekitar Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
  - Bahwa Saksi dan tim atas informasi tersebut melakukan penyelidikan dan menemukan orang yang dicurigai dimana setelah digeledah badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek scorpion warna hitam yang didalamnya 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



narkotika jenis sabu di bagasi motor Suzuki Shogun SP yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada perempuan Salsa;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Bocil yang meralamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Majene seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan perempuan Salsa dan lelaki Bocil sudah dilakukan pengembangan setelah penangkapan Terdakwa tetapi kedua orang tersebut tidak ditemukan dan pada saat ini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan perempuan Salsa bertemu di lampu merah yang terletak di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan ketika menuju kosan Salsa dan pada saat Saksi dan tim mencegat Terdakwa lalu perempuan Salsa berpisah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. ANDI QADRI BURHANUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Majene termasuk Saksi Yusri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi bersama tim awalnya mendapat informasi dari masyarakat pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar malam hari sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di sekitar Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim atas informasi tersebut melakukan penyelidikan dan menemukan orang yang dicurigai dimana setelah digeledah badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek scorpion warna hitam yang didalamnya 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di bagasi motor Suzuki Shogun SP yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada perempuan Salsa;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Bocil yang meralamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Majene seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan perempuan Salsa dan lelaki Bocil sudah dilakukan pengembangan setelah penangkapan Terdakwa tetapi kedua orang tersebut tidak ditemukan dan pada saat ini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan perempuan Salsa bertemu di lampu merah yang terletak di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan ketika menuju kosan Salsa dan pada saat Saksi dan tim mencegat Terdakwa lalu perempuan Salsa berpisah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. MUH. IRFANDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penangkapan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang dilakukan penangkapan atau diamankan oleh petugas, namun setelah dijelaskan oleh petugas baru mengetahui bahwa yang ditangkap oleh petugas pada saat itu an. SYAMSUL beralamatkan Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



- Bahwa ditemukan oleh petugas pada saat itu dan sempat Saksi lihat yaitu 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus atau kotak rokok warna hitam merek Scorpion;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di bagasi motor milik dari Lel. SYAMSUL dan mendengar pembicaraan Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Majene dengan Lel. SYAMSUL, bahwa barang tersebut yakni 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu itu milik Lel. SYAMSUL;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) orang yaitu Lel. SYAMSUL;
- Bahwa Lel. SYAMSUL mengendarai roda (dua) atau motor merek SUZUKI SHOGUN warna merah hitam;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Lel. SYAMSUL mengakui 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA melihat adanya keramaian di Lingkungan Camba dan langsung mendekat tempat kejadian tersebut dan melihat petugas yang kebetulan dikenal oleh Saksi yaitu Lel. MUHAMMAD KASIM dan rekannya, dan Saksi dipanggil untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Lel. SYAMSUL, di dalam proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan Lel. SYAMSUL mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Lel. SYAMSUL dan barang buktinya di bawa oleh petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lel. SYAMSUL tidak dapat menunjukkan dokumen ijin untuk membawa atau menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3382/NNF/VIII/2023, Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Farm., M.Tr.A.P., Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa:

- 1 (satu) saset berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram dengan nomor barang bukti 6858/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6859/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 6858/2023/NNF, dan 6859/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Polewali Mandar Nomor R/34/XI/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 29 November 2023, yang berdasarkan hasil asesmen disimpulkan SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa yang diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa di telepon oleh perempuan Salsa yang sebelumnya Terdakwa kenal dari akun Facebook yang beralamat di Kabupaten Majene untuk dicarikan narkotika jenis sabu supaya bisa ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "iya nanti saya bawa narkotika jenis sabu", kemudian perempuan Salsa mengatakan "kalau sudah ada narkotika jenis sabu langsung menuju Kabupaten Majene dan bertemu di depan Masjid Agung Ilaikal Masir yang berada di lingkungan Pasanggrahan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene pada pukul 23.30 WITA lalu Terdakwa mengatakan "ya kita ketemu sebentar malam";

- Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menuju ke Alun-alun Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, setiba di Alun-alun Kecamatan Wonomulyo, Terdakwa bertemu dengan lelaki Bocil lalu Terdakwa menanyakan "ada barangmu (ada sabu)" lalu dijawab lelaki Bocil "ada" lalu Terdakwa mengatakan "harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Bocil lalu lelaki Bocil mengambil uang yang Terdakwa berikan namun Terdakwa tidak tahu kemana perginya lelaki Bocil setelah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui di mana lelaki Bocil memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam lamanya sekitar 21.00 WITA lelaki Bocil datang dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok merek Scorpion warna hitam, kemudian Terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam bagasi motor, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kota Majene;

- Bahwa Terdakwa tiba sekitar pukul 00.10 WITA di depan Masjid Agung Ilaikal Mashir di Lingkungan Pasangrahan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tidak lama kemudian datang perempuan Salsa menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita ke kos", selanjutnya Terdakwa mengikuti perempuan Salsa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sementara di jalan menuju tempat Kosan perempuan Salsa tepatnya di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tiba-tiba petugas dari Sat Narkoba Polres Majene langsung menahan Terdakwa dan memeriksa atau menggeledah badan dan kendaraan motor milik Terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok merek scorpion di dalam bagasi motor Terdakwa, yang di mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam bagasi motor kemudian Terdakwa diamankan ke ruangan Sat. Narkoba Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari lelaki Bocil dimana pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 untuk di konsumsi sendiri pada saat sebelum Terdakwa bekerja sedangkan yang kedua rencananya

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikonsumsi bersama Salsa di tempat kosannya Salsa namun belum sempat dikonsumsi kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengenal perempuan Salsa sekitar 1 (satu) bulan dan dikenalkan oleh lelaki Wandu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor merek Suzuki Shogun SP milik Terdakwa namun STNK dan BPKB atas nama Jamaluddin selaku orang tua Terdakwa yang biasanya bekerja oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara memakai sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,0443 Gram;
2. 1 (satu) unit motor merek Suzuki Shogun SP, Nopol DC 4865 IC Nomor Rangka BF45GA8J145532 Nomor Mesin F4A1-IDI45438, warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Scorpion warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusri dan Saksi Andi Qadri Burhanuddin selaku anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena memiliki narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn





2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh perempuan Salsa yang sebelumnya Terdakwa kenal dari akun Facebook yang beralamat di Kabupaten Majene untuk dicarikan narkoba jenis sabu, dimana setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sepakat bertemu pada malam harinya di depan Masjid Agung Ilaikal Masir yang berada di lingkungan Pasanggrahan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menuju ke Alun-alun Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman untuk bertransaksi sabu dengan lelaki Bocil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa setelah menyerahkan uang kemudian mendapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok merek Scorpion warna hitam, kemudian Terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam bagasi motor dan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Majene;
4. Bahwa Terdakwa sampai sekitar pukul 00.10 WITA di depan Masjid Agung Ilaikal Mashir di Lingkungan Pasanggrahan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan bertemu dengan perempuan Salsa kemudian pada saat mengikuti perempuan Salsa dari belakang untuk menuju kos perempuan Salsa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok merek scorpion di dalam bagasi motor merek Suzuki Shogun yang dikendarai oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mengakui sabu adalah miliknya;
6. Bahwa Terdakwa bermaksud mencarikan sabu untuk perempuan Salsa untuk dikonsumsi bersama perempuan Salsa;
7. Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari lelaki Bocil dimana pertama kali pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 untuk dikonsumsi sendiri dan kedua kali rencananya akan dikonsumsi bersama Salsa di tempat kosannya Salsa namun belum sempat dikonsumsi kemudian Terdakwa ditangkap;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3382/NNF/VIII/2023, Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn*



ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S. Farm., M.Tr.A.P., Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) saset berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram dengan nomor barang bukti 6858/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6859/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**9.** Bahwa Terdakwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Polewali Mandar Nomor R/34/XI/Ka/PB.01.06/2023/BNK tanggal 29 November 2023, yang merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

**10.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalahguna**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yakni frasa "setiap" dan frasa "penyalahguna". Bahwa frasa "setiap" merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Bahwa frasa "penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini dapat disimpulkan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa frasa “setiap” yang merujuk kepada setiap orang dalam perkara ini telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa **SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN** memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka **SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN** harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena **SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN** sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya **SYAMSUL alias SUL bin JAMALUDDIN** adalah ‘orang’ menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, serta di persidangan tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan sendirinya frasa “setiap” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya frasa “penyalahguna” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusri dan Saksi Andi Qadri Burhanuddin selaku anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh perempuan Salsa yang sebelumnya Terdakwa kenal dari akun Facebook yang beralamat di Kabupaten Majene untuk dicarikan narkotika jenis sabu, dimana setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sepakat bertemu pada malam harinya di depan Masjid Agung Ilaikal Masir yang berada di lingkungan Pasanggrahan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 09

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menuju ke Alun-alun Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman untuk bertransaksi sabu dengan lelaki Bocil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa setelah menyerahkan uang kemudian mendapat 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus rokok merek Scorpion warna hitam, kemudian Terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut yang berisi narkotika jenis sabu ke dalam bagasi motor dan Terdakwa berangkat menuju ke Kota Majene. Bahwa Terdakwa sampai sekitar pukul 00.10 WITA di depan Masjid Agung Ilaikal Mashir di Lingkungan Pasangrahan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan bertemu dengan perempuan Salsa kemudian pada saat mengikuti perempuan Salsa dari belakang untuk menuju kos perempuan Salsa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok merek scorpion di dalam bagasi motor merek Suzuki Shogun yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bermaksud mencari sabu untuk perempuan Salsa untuk dikonsumsi bersama perempuan Salsa tetapi sempat dikonsumsi karena tertangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 maka untuk melihat Terdakwa sebagai penyalahguna maka perlu melihat pemeriksaan secara medis, sehingga merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3382/NNF/VIII/2023, Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S. Farm., M.Tr.A.P., Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) saset berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram dengan nomor barang bukti 6858/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6859/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan surat tersebut menunjukkan Terdakwa mengonsumsi sabu;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Polewali Mandar Nomor R/34/XI/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 29 November 2023, yang merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak memiliki izin dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut penjelasan *Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam *daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) plastik kristal bening berisi sabu yang dibeli dari lelaki Bocil dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 3382/NNF/VIII/2023, Tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S. Farm., M.Tr.A.P., Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) saset berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram dengan nomor barang bukti 6858/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa mencarikan sabu untuk perempuan Salsa untuk dikonsumsi bersama perempuan Salsa dan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi, maka frasa bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,0443 Gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Scorpion warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor merek Suzuki Shogun SP, Nopol DC 4865 IC Nomor Rangka BF45GA8J145532 Nomor Mesin F4A1-IDI45438, warna merah hitam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan merupakan milik orang tua Terdakwa, maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik yang beritikad baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul alias Sul bin Jamaluddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,0443 Gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Scorpion warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit motor merek Suzuki Shogun SP, Nopol DC 4865 IC Nomor Rangka BF45GA8J145532 Nomor Mesin F4A1-IDI45438, warna merah hitam;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **ANDI TENRIWALI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22